



PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN KELIMA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2023

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2023



KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN KELIMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 04 Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
- 05 Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- 06 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 07 Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023;
- 08 Peraturan Bupati Sragen Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023;

- 09 Peraturan Bupati Sragen Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- 10 Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 11 Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 12 Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
- 13 Peraturan Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 19 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2023;
- 14 Keputusan Bupati Sragen Nomor 900/105/01.3/2023 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 15 Peraturan Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 14 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2023;
- 16 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
- 17 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
- 18 Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 900/105/01.3/2023 Tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEEMPAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
1.1. Pendapatan Asli Desa			
a. Semula	Rp		570.250.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp		(176.140.000,00)
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp		394.110.000,00
1.2. Transfer			
a. Semula	Rp		1.947.126.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp		280.000.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp		2.227.126.000,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah			
a. Semula	Rp		5.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp		34.000.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	39.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.660.236.000,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	1.283.918.835,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(142.140.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.141.778.835,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	500.500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	280.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	780.500.000,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	52.300.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	52.300.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	641.456.622,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	641.456.622,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	152.149.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	152.149.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.768.184.457,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(245.808.457,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	226.818.057,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	226.818.057,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	118.869.600,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	118.869.600,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	107.948.457,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SIDOHARJO.

Ditetapkan di : SIDOHARJO

Pada tanggal : 14 Desember 2023



Diundangkan di : SIDOHARJO

Pada tanggal : 14 Desember 2023



BERITA DESA SIDOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 11